



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Ranny Intan Rafliis*, Nur Rochaeti, Dyah Wijaningsih Program Studi S1 Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rannyraflis23@gmail.com

Abstrak

Berkaitan dengan masalah Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih sering terjadi khususnya di Indonesia, hal ini terjadi akibat adanya hubungan kekuasaan antara majikan dan PRT. Komnas Perempuan mencatat bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Pokok Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan saat ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan yang akan datang. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu data yang diteliti berdasarkan analisis data yang diuraikan kemudian dihubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis. Hasil Penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan saat ini belum optimal baik terhadap peraturan-peraturan yang ada saat ini, serta masih rendah kesadaran dari aparaturnya dalam proses penanganannya. Hambatan terhadap akses para korban untuk mendapatkan keadilan ini lebih diperburuk lagi dengan kurangnya “penghargaan” terhadap para PRT di lingkungan peradilan sendiri karena PRT masih menjadi korban status yang rendah dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum yang lebih baik dimasa yang akan datang terkait perlindungan hukum terhadap PRT ini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Perempuan, Korban Tindak Kekerasan.

Abstract

On the issue of Violence Against Women Domestic Workers (PRT) are still common, especially in Indonesia, this occurs due to the power relationship between employers and domestic workers. Komnas Perempuan noted that the level of violence against women domestic workers increases every year. Principal problems discussed is how the legal protection for domestic workers (PRT) victims of violence today and how the legal protection for domestic workers (PRT) of victims of violence to come. Writing this law using normative juridical approach. Methods of data collection in this study using qualitative techniques, the data is studied based on the analysis data described later is connected between the data with one another systematically. Research is known that the Law for the Protection of Domestic Workers of Women Victims of Violence currently not optimal either the regulations that exist today, as well as the still low awareness of the state apparatus in the process of handling. Barriers to victims' access to justice is further exacerbated by the lack of "respect" for domestic workers within the judiciary itself as domestic workers still fall victim to low status in Indonesian society. Thus, efforts need better legal protection in the future related to this legal protection to domestic workers.

Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Women, Victims of Violence

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Angka kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es¹.

Kekerasan terhadap perempuan secara umum terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya “budaya patriarkhi” yang diskriminatif –subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, Anak dan orangtua, Buruh dan majikan, Rakyat dan negara, guru dan murid,serta antara bawahan dan atasan.

Berdasarkan data-data Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi khususnya kekerasan terhadap Perempuan di ranah

KDRT/RP. Tercatat bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga dan atau relasi personal tersebut pada tahun 2015 adalah 11.207 yang diantaranya juga terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT)².

Menurut survei Organisasi Buruh Internasional, *ILO-IPEC* menunjukkan bahwa jumlah seluruh PRT di Indonesia adalah sebanyak 2.593.399 orang. Kedua, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa PRT sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah, perlakuan yang tidak manusiawi, dan jam kerja yang tidak menentu. Ketiga, bahwa sebagian besar PRT adalah perempuan dan banyak di antara PRT perempuan yang juga mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual sampai pada perkosaan³

Kasus- kasus kekerasan terhadap PRT yang sering diberitakan dalam media massa adalah bahwa dalam kasus tersebut PRT tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena merasa dihantui rasa takut, tidak memiliki uang dan tidak mengenali lingkungan tempat tinggal kerja mereka.

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi : “..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ KOMNAS PEREMPUAN. Catatan Tahunan 2016- edisi Launching 7 maret 2016. Hal 1

² KOMNAS Perempuan. *Op.cit* . hlm 17

³ Edriana Noerdin,dkk. Potret Kemiskinan Perempuan. (Jakarta: Women Research Institute, 2006). Hlm 139-140

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Merupakan jaminan konstitusi sebagai kontraktual negara dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk PRT dan harus menjadi regulasi mendasar di Indonesia sejak merdeka.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dengan jelas juga mengatur adanya hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan di mata setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan pehidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak terkecuali dalam hal ini dengan keberadaan pekerja rumah tangga (PRT). Pasal 28 d ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Jaringan Nasional Advokasi PRT dalam Berita/Indonesia menyatakan sejak tahun 2007 hingga 2011 ada 726 kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, terdiri 536 kasus upah tak dibayar, 348 diantaranya terjadi pada PRT, 617 kasus penyekapan, penganiayaan, hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal. Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui oleh semua pihak sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini masyarakat pun masih menganggap sebagai “pembantu”. Oleh karena itu PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan “informal”⁴.

⁴ Syarif Darmoyo dan Riando Adi, 2000 dalam Nur Hidayati. Jurnal : *Perlindungan*

Di Indonesia Peraturan-peraturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap PRT ini masih tersebar ke beberapa peraturan, seperti Perlindungan terhadap PRT dapat dilihat pada UU PKDRT yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk “Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”. Hanya saja didalam undang-undang ini tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap PRT karena UU ini tidak mengatur secara khusus mengenai Tindak Kekerasan terhadap PRT melainkan lebih mengatur Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu terdapat juga UU lain seperti UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 1 angka (1) dan angka (4) dan Undang-undang lain di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri, tetapi UU tersebut juga dianggap tidak mampu mengakomodir perlindungan terhadap PRT secara optimal.

Pada kasus yang terjadi pada PRT di Indonesia, sering sekali terjadi tindakan ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi dan penghilangan Hak Asasi Manusia yang menimpa pada PRT khususnya PRT perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan khusus yang mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap PRT

terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. Op.Cit halaman 214

sebagai Korban Tindak Kekerasan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan, yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Kekerasan saat ini?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Kekerasan di masa akan datang?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau pendekatan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi, Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang permasalahan-permasalahannya akan dijawab dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang atau peraturan terkait, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini data sekunder

yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut serta dilanjutkan dengan pendekatan konsep⁶.

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Penelitian ini terlaksana secara efisien dan efektif apabila ditunjang dengan ketersediaan data yang cukup dan valid. Sumber data yang tepat dan dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan dari pendapat para ahli dengan membaca literatur serta dapat memperoleh informasi dengan melihat naskah resmi, berita dari media baik media cetak maupun media elektronik serta kaya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan penulisan ini. Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini, diantaranya adalah :

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ Roni Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 20

⁶ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta.2001, hlm 13-14

- Indonesia Tahun 1945 :
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2).
- c. TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - e. Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - g. Undang-Undang No. 13 Tahun 3003 tentang Ketenagakerjaan
 - h. Keppres No. 88 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
 - i. Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT
 - j. *Convention on the Elimination of all forms Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang No. 7 tahun 1984
 - k. Peraturan Pemerintah Daerah
 - l. Konvensi ILO No.189
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari:
- a. Buku-buku yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dan yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan pada Perempuan serta buku terkait Perdagangan Orang ;
 - b. Makalah dan artikel yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Jurnal-jurnal hukum terkait; dan
 - d. Bahan rujukan lainnya , seperti :
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Bahasa Indonesia;
 - c. Kamus Bahasa Inggris;
 - d. Ensiklopedia; danBahan- Bahan Terkait.
- Analisis merupakan kegiatan pengkajian terhadap data secara sistematis untuk kemudian ditarik menjadi sebuah simpulan. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan penjelasan dari masalah yang akan dibahas lebih lanjut.
- Metode analisis data ini dilakukan ketika data yang diperlukan telah terkumpul, baik itu data dari hasil penelitian langsung maupun data dari hasil penelitian tidak langsung; dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan Korban Tindak Kekerasan saat ini

Keterbatasan lowongan kerja di Indonesia menyebabkan warga negara mencari pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), akibatnya tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT disatu sisi dapat mengatasi masalah pengangguran, namun disisi lain terjadi resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PRT.

Perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh PRT menyangkut baik haknya sebagai pekerja maupun haknya sebagai perempuan. PRT umumnya bekerja terlalu lama dalam sehari dengan beban kerja yang kadang melampaui batas kemanusiaan. Waktu kerja yang begitu lama tanpa istirahat membuat PRT senantiasa kelelahan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Masalah ini diperberat ketika PRT tidak mendapat makanan yang layak dan bergizi, tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik dan murah, dan

tidak diberikan tempat yang layak untuk beristirahat. Gaji terlambat, dibayar sebagian atau bahkan tidak dibayar sama sekali ketika melakukan kesalahan adalah kasus yang banyak terjadi. Ditambah lagi dengan terjadinya kasus pelecehan dan fisik juga banyak terjadi sebagai akibat dari perbedaan status sosial dan kemampuan ekonomi antara majikan dan PRT⁸.

Berdasarkan data Organisasi Buruh International (ILO) pada tahun 2010 dalam *Promoting Decent Work For Domestic Workers : ILO in Action*, sebanyak 56,2 juta warga dunia bekerja sebagai PRT, dari Jumlah tersebut 41 persen berada di Asia dan 83 persen yang bekerja di sektor tersebut adalah perempuan⁹. Menurut International Labor Organization (ILO) pada tahun 2009, diperkirakan kurang lebih 3 hingga 4 juta PRT bekerja di Indonesia¹⁰ dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan gadis muda yang kurang berpendidikan, tidak memiliki keterampilan, dari latar belakang miskin, melakukan tugas-tugas rendah dan tanpa prospek karir. Mereka sering dianggap dan diperlakukan sebagai penduduk kelas dua¹¹. Status mereka yang lebih

⁸ Maslihati Nur Hidyati. Ibid. Halaman 12

⁹ Harian Kompas edisi 16 Februari 2015 halaman 17 dengan judul "Perlindungan Terbatas pada Wacana". Dapat juga dilihat pada

http://print.kompas.com/baca/2015/02/16/Perlindungan-Terbatas-pada-Wacana?utm_source=bacajuga

¹⁰ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/08/msrm9u-jumlah-pembantu-rumah-tangga-di-indonesia-semakin-banyak> pada selasa, 08 September 2013, 01:00 WIB

¹¹ Survei dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Program Internasional untuk Penghapusan Buruh Anak (IPEC) ILO. Lihat

⁷Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1984), halaman 21.

rendah dalam masyarakat Indonesia juga dijelaskan oleh adanya prasangka gender dan stereotip yang ada dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Pekerjaan domestik dipandang kurang penting dibandingkan jenis pekerjaan lain karena perempuan telah melakukannya tanpa bayaran resmi selama berabad-abad¹².

Di Indonesia, Penyebutan 'pekerja rumah tangga' sebagai 'pembantu' dalam prakteknya dapat diartikan sebagai bentuk dari ketidakinginan budaya dalam memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan para majikannya. Majikan pada umumnya membawa para pembantu yang bekerja dirumah mereka tersebut adalah keluarga jauh yang berasal dari desa, sehingga dianggap peran majikan adalah sebagai peran paternalistik yaitu dimana majikan yang melindungi, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan dan memberikan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan. Aspek paternal dari hubungan kerja antara pekerja rumah tangga (PRT) dengan majikan ini, dalam budaya yang ada di Indonesia secara umum masih dipandang sebagai hubungan yang bersifat pribadi, selain itu dilihat dari fakta bahwa kebanyakan tugas yang dilaksanakan pekerja adalah di dalam rumah keluarga, sehingga pekerjaan mereka ini tidak

dianggap sebagai pekerjaan yang produktif secara ekonomi¹³.

Berdasarkan hasil laporan sepanjang tahun 2012-2013 ada 653 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Data ini dihimpun dari program pendampingan Jala PRT dan media. Jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 408 kasus pada tahun 2014¹⁴, sampai pada tahun 2015 terdapat 376 kasus kekerasan terhadap PRT yang 65% dari kasus kekerasan tersebut adalah multi kekerasan seperti upah tidak dibayar, penganiayaan dan pelecehan, sisanya adalah perdagangan manusia¹⁵.

Pada dasarnya kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang memunculkan perilaku tidak nyaman dan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik yaitu bisa berupa sentuhan atau paksaan seksual. Bisa juga berupa ejekan secara verbal, atau meremehkan keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) perempuan. Berdasarkan data dari *Human Right Watch*, bahwa sebagian besar PRT Perempuan rentan

ILO, Bunga-bunga diatas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.2004

¹² Amnesty International. 2007. Eksploitasi dan pelanggaran : situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan. Halaman 2

¹³ Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia (LBH APIK).2002. Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma. (LBH APIK Jakarta). Halaman 3

¹⁴ Data dari Koordinator Nasional JALA PRT pada harian kompas edisi 26 Aril 2016, dihalaman 26 dengan judul "Memerdekakan Pekerja RT".

¹⁵ Tribunnews.com Minggu, 4 Oktober 2015 23:26 WIB

(<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/04/376-kasus-kekerasan-pembantu-rumah-tangga-mencuat-sepanjang-2015?page=2>)

mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik¹⁶. Beberapa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap PRT seperti pemukulan, tamparan, tendangan, dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka cacat pada bagian tubuh dan meninggalkan bekas permanen.

Pekerja Rumah Tangga juga mudah mendapatkan perlakuan kekerasan secara Psikologis berupa ejekan, hinaan, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang menonjolkan dominasi dan kondisi yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status yang dipandang rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah tangga majikan mereka.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kekerasan yang digunakan adalah sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi PRT perempuan dan memelihara status sosial mereka sebagai bawahan. Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis, praktek illegal oleh majikan dan agensi perekrutan, kebijakan pemerintah yang tidak membantu serta ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap PRT. Sehingga, PRT yang menjadi korban kekerasan ini akan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga tidak memiliki cara untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.

Beberapa Peraturan-peraturan berikut ini memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)

di bidang-bidang tertentu, meski dengan masih secara terpisah dan terbatas. Peraturan-peraturan ini meliputi :

a. KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk memberikan perlindungan atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP yang meliputi para PRT korban tindak kekerasan hanya sampai batas bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mencakup pada “semua orang”, tidak ada perlindungan khusus bagi PRT secara perorangan. Ketentuan-ketentuan KUHP yang berdampak langsung terhadap PRT adalah larangan-larangan terhadap : Perkosaan dan serangan seksual (Pasal 285-291), *Trafficking* (Pasal 297), Pelecehan seksual (Pasal 294 ayat (2)) ;

Pasal-pasal lainnya dalam KUHP yang juga berkaitan dengan perdagangan budak (Pasal 324-327), penculikan (Pasal 328-329), menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemauan mereka (Pasal 355), pembunuhan (Pasal 338-350) dan perlakuan kejam (Pasal 292-294 dan 351-358).

KUHP telah menjadi referensi hukum di Indonesia sehubungan dengan ketetapan tentang kekerasan terhadap perempuan. Banyak kritisi telah menggarisbawahi perlunya

¹⁶ Human Rights Watch VOL. 17, No. 7 (c). Pelecehan dan Eksploitasi terhadap PRT anak di Indonesia. halaman 47

mengubah legislasi supaya lebih cocok dengan kebutuhan khusus dan hak-hak perempuan, demikian di antara kritikan itu serta KUHP baru telah didiskusikan selama bertahun-tahun. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Apik, pasal 356 ayat 1 dari KUHP perlu diamandemen, karena hanya mengacu kepada isteri, anak atau orang tua sebagai mereka yang berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi tidak pada jenis korban lain, termasuk PRT, atau mereka yang hidup bersama dalam hubungan lain, termasuk orang-orang lesbian, homoseksual, biseksual atau mereka yang berganti kelamin. Lebih jauh lagi, KUHP tidak memasukkan kekerasan psikologis sebagai suatu bentuk kekerasan¹⁷.

KUHP yang ada saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai korban tindak kekerasan secara optimal, karena Undang-undang ini merupakan Undang-undang tertulis yang bersifat umum dan mencakup semua orang, yaitu bagi siapapun yang menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan termasuk dalam kategori Undang-undang ini, jadi tidak hanya bagi PRT saja. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi PRT korban tindak kekerasan, karena yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap tindak

kekerasannya dan bukan perlindungan bagi pekerja rumah tangganya.

ketetapan-ketentuan yang terdapat pada KUHP hanya mencakup pada kasus-kasus ekstrem pelecehan dan hanya berlaku dalam serangkaian keadaan yang terbatas. Terbatas karena bagi PRT untuk mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan KUHP ini dihadapkan dengan berbagai kendala ketika melaporkan kejadian kepada kepolisian dan dalam tindak lanjutnya.

b. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan yang tersedia baik untuk para korban maupun saksi mata secara signifikan mulai meningkat setelah diloloskannya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) pada bulan Juli 2006. UU PSK menyertakan ketetapan penting bahwa para korban dan saksi tidak harus memberikan kesaksian mereka di pengadilan supaya kesaksian itu bisa dikualifikasikan sebagai bukti yang bisa diterima. Hakim yang memimpin persidangan mempunyai keleluasan untuk mengizinkan korban atau saksi untuk memberikan kesaksian tertulis atau melalui konferensi jarak jauh (*teleconference*) di hadapan seorang pejabat yang berwenang. Perincian ini penting bagi perlindungan korban dan saksi,

¹⁷ Situs internet LBH Apik, pada <http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm>

termasuk dalam kasus-kasus kekerasan seksual¹⁸.

Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ini, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pada bagian konsiderans (menimbang) pada undang-undang baru ini disebutkan bahwa perubahan beberapa ketentuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur dalam UU No. 31 tahun 2014 ini, baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku, maupun dari segi lembaga penegaknua yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beberapa perubahan dalam UU ini adalah:

1. Saksi Pelaku

Menurut UU yang baru, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dalam UU baru diatur pula syarat pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku.

2. Kompensasi dan Restitusi

Pada UU PSK yang baru telah diatur dengan tegas mengenai apa yang dimaksud

kompensasi dan restitusi, serta pengajuannya. Namun pada Pasal 7B disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adanya Pasal 7B ini setidaknya telah membuka ruang diaturnya lebih rinci mengenai permohonan dan kompensasi dan restitusi.

3. Penambahan Hak Saksi dan Korban

Terdapat tiga penambahan hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak mendapatkan tempat kediaman sementara, dan hak mendapat pendampingan. Hak tersebut tidak hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban, namun dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor dan Ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

4. Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban

¹⁸ Amnesty International. Ibid. halaman 16

penganiayaan berat juga berhak mendapatkan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pada UU yang lama perlindungan tersebut hanya mengakomodir korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

5. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau diberi kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Penanganan Khusus dan Penghargaan
Pada UU yang baru dikenal adanya penanganan khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku. Penanganan secara khusus adalah seperti pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap tindak pidananya. Bentuk penghargaan atas kesaksian tersebut dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
7. Wewenang LPSK
Pada Undang-undang yang baru, wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disebutkan secara rinci dalam Pasal 12A, yang dari Pasal 12A tersebut apabila tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perubahan dalam Komposisi Pimpinan LPSK, diatur lebih rinci yaitu terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang wakil ketua juga merangkap sebagai anggota, dan pimpinan LPSK ini bekerja secara kolektif.
9. LPSK dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi
10. Membentuk Dewan Penasehat untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota LPSK.
11. Dalam hal anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e UU a quo, Dewan Penasihat membentuk Dewan Etik yang bersifat ad hoc.
12. Perlindungan terhadap Pelapor dan Ahli diberikan syarat : a. sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli, dan b. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.
13. Dalam Pasal 29 ayat (2) UU yang baru bahwa dalam hal

tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan (bersifat aktif).

14. UU yang baru telah mengakomodir juga perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban.
15. Penegasan bahwa hak perlindungan dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, maka tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi saksi pelaku tersebut.
16. Penghapusan ancaman pidana minimal yaitu dengan menghapus ketentuan penjara paling sedikit dan pidana denda paling sedikit sehingga tidak ada ancaman pidana penjara dan denda minimal lagi dalam ketentuan Pasal 37 sampai Pasal 41 UU PSK.
17. Diatur pula dalam UU ini ketentuan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 37 – Pasal 41)¹⁹.

Perubahan dan perbaikan terhadap Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2016 ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan pada pelaksanaannya, khususnya mengenai : Kelembagaan yang

belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban, Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli, Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi, dan Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dalam Undang-undang ini dikarenakan lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Adanya kelemahan itulah, sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam Undang-undang ini mengatur tentang : Penguatan kelembagaan LPSK antara lain peningkatan sekretariat

¹⁹ Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat, Penguatan kewenangan LPSK, Perluasan subjek perlindungan, perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban, peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga, pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku, mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu, serta perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adanya Perubahan dan perbaikan dalam Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia, terlebih pada kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi termasuk juga kepada PRT Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Perubahan dan perbaikan dalam Undang-undang ini bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan, yaitu dapat memberikan perlindungan bagi PRT secara optimal. Salah satunya dapat dilihat pada Pasal 6 pada Undang-undang tersebut bahwa "korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis" Sehingga, dengan

adanya undang-undang ini dapat memberikan jaminan bagi PRT korban tindak kekerasan melaporkan kekerasan yang terjadi terhadapnya tanpa takut adanya tekanan dan stigmatisasi dari pihak manapun.

Adanya Kompensasi dan Restitusi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 ini juga menjadi keuntungan bagi Pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan atas ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang dialami PRT sebagai akibat tindak pidana, serta adanya penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis bagi PRT korban tindak kekerasan.

Pasal 7B Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberian Kompensasi dan Restitusi yang ada saat ini yaitu PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 ini ada setelah berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2006, dalam PP ini menegaskan setiap permohonan kompensasi, restitusi dan bantuan diajukan melalui LPSK. Berdasarkan PP ini, LPSK bertugas mengurus administrasi permohonan kompensasi,

restitusi, dan bantuan²⁰. Hanya saja, setelah adanya perubahan terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2014 sampai saat ini belum ada Peraturan revisi dari PP No. 44 Tahun 2008 ini²¹. Padahal, Revisi tentang PP No 44 Tahun 2008 ini sangat penting karena adanya perubahan dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Pada Undang-undang No. 31 Tahun 2014 bantuan medis, psikologis dan psikososial bisa di akses lebih luas oleh korban tindak pidana lainnya termasuk bagi PRT korban tindak kekerasan, berbeda dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2006 yang hanya memberikan bantuan terbatas bagi korban pelanggaran HAM berat saja. Namun, belum adanya revisi atas PP No. 44 Tahun 2008 ini berakibat akan mengganggu proses layanan bantuan bagi korban yang menjadi tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan secara luas akan membatasi akses korban tindak pidana di Indonesia. Akibatnya dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban termasuk bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan dalam Undang-undang ini menjadi tidak optimal karena terhalang oleh PP No. 44 Tahun 2008 yang sampai

saat ini masih belum direvisi oleh Pemerintah.

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang tentang PKDRT ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1, berbunyi :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1).

Negara harus “mencegah” terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, “mengambil tindakan pelaku” dan “melindungi” korban kekerasan dalam rumah tangga. PRT secara khusus dimasukkan dalam undang-undang ini, dan diacu sebagai “orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” (Pasal 2 ayat 1c).

Undang-undang PKDRT ini “melarang kekerasan dalam rumah tangga” (Pasal 5). Kekerasan ini termasuk :

- a. Kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”(Pasal 6).
- b. Kekerasan psikologis, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

²⁰ Hukumonline.com diakses pada tanggal 08 Juli 2012

²¹ <http://icjr.or.id/dua-aturan-terkait-hak-hak-korban-masih-menggantung-di-pemerintah/> diakses pada 6 Mei 2016

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”(Pasal 7).

- c. Kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” dan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Pasal 8).
- d. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ada tanggung jawab “ untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (Pasal 9)²².

Dalam Undang-undang PKDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Undang-undang PKDRT ini mengkriminalkan pelecehan seksual untuk pertama kali di Indonesia. Undang-undang ini juga secara jelas mendefinisikan tentang tanggung jawab petugas

polisi, jaksa, hakim, serta anggota masyarakat dalam menangani kekerasan domestik, termasuk mewajibkan para saksi kekerasan domestik melaporkannya kepada polisi. Undang-undang ini juga menerapkan hukuman yang lebih keras bagi beberapa tindakan kekerasan domestik, seperti meningkatkan hukuman maksimum bagi pemerkosa dari 12 tahun penjara dalam KUHP menjadi 15 tahun penjara dalam Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang PKDRT sampai saat ini, belum dapat dilaksanakan secara penuh dalam pelaksanaannya, khususnya yang menyangkut masalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, karena UU ini lebih banyak difokuskan kepada KDRT terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini terlihat pada adanya hasil pelaporan yang lebih baik atas kasus-kasus KDRT terhadap pasangan dan anak-anak atas kasus-kasus KDRT kepada berbagai lembaga (termasuk polisi, rumah sakit dan pusat-pusat komunitas), akan tetapi pelaporan tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tetap rendah.

Dalam Undang-undang ini meskipun sudah secara khusus mencantumkan perlindungan terhadap PRT, tetapi dalam Pelaporan tentang kekerasan terhadap PRT ini masih tetap rendah, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran di antara para aparat penegak dan PRT itu sendiri, bahwa UU ini juga bisa

²² Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004

dikenakan terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan dari majikannya. Selain itu, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak mencakup langkah-langkah kongkrit untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuannya, menangani masalah spesifik PRT, menguatkan kapasitas kelembagaan untuk penegakannya serta masih kurangnya sikap-sikap budaya untuk menghalangi penanganan perlindungan PRT ini secara efektif.

d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Undang-undang ini memuat daftar serangkaian HAM yang harus dihormati oleh negara dan semua warga negara. Beberapa di antara hak-hak asasi manusia ini mempengaruhi para PRT, seperti :

Pasal 11 : berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak” ,Pasal 12: berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 38 ayat 1, 2, dan 4 : berhak atas pekerjaan yang layak” (Pasal 38 ayat 1), berhak dengan

bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (Pasal 38 ayat 2), berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya” (Pasal 38 ayat 4). Pasal 49 ayat 2 : Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini memuat hak-hak asasi seseorang sebagai manusia, hal ini juga berlaku pada pekerja rumah tangga, mendapatkan haknya sebagai seorang manusia untuk dihormati dan dilindungi keberadaannya tanpa adanya diskriminasi sosial. Akan tetapi, dalam Undang-undang HAM ini tidak memuat pedoman konkrit mengenai bagaimana hak-hak ini diberlakukan atau sanksi untuk pelanggarannya sehingga Undang-undang ini masih di anggap belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

e. Keppres No. 88 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Berkaitan dengan isu *trafficking*, penguatan komitmen Pemerintah RI dalam penghapusan perdagangan orang tercermin dari Keputusan Presiden

RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) dan pengajuan Rencana Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) kepada DPR RI untuk disahkan.

Pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga rentan mengalami kasus tindak perdagangan manusia, mengingat bahwa sebagian prt adalah perempuan dan anak yang memiliki latar belakang miskin dan kurang pendidikan. PRT tidak hanya dikirim sebagai pekerja gelap di luar negeri, tetapi pekerja rumah tangga juga rentan mengalami kasus perdagangan manusia di dalam negeri. Tujuan dari RAN ini adalah untuk menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (*trafficking*) orang khususnya terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

f. Permenaker No. 2 tahun 2015

Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pekerja

domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial *in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara internasional²³.

Permenaker No. 2 tahun 2015 ini mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat setempat.

Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini belum bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja, karena PRT dianggap PRT tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Penafsiran substansi UU No.13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Terdapat kekurangan yang ada dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 ini yaitu Permenaker ini tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam

²³ *Loc.cit*

kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Hak-hak tersebut tidak diperjelas pemerintah dalam UU ini maka pelanggaran PRT akan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengarah perbudakan modern, sedangkan pada mandat UU Indonesia seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri²⁴. Menurut Menteri Tenaga kerja menyatakan bahwa Permenaker No. 2 tahun 2015 merupakan “standar minimal” bagi PRT²⁵, namun dengan tidak mengacu pada UU Ketenagakerjaan tentunya dapat dilihat bahwa kualitas Permenaker tersebut dikatakan jauh dibawah “standar minimal” yang seharusnya.

g. Peraturan Regional yang mengatur

Beberapa pemerintah tingkat propinsi dan kota telah melakukan beberapa usaha untuk meregulasi tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diantaranya yaitu : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan anak²⁶, Perda Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pembangunan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga yaitu Perda No. 6 tahun 1993 tentang Kesejahteraan Pramuwisma.

Pada peraturan-peraturan daerah tersebut seperti pada Perda Jawa Tengah dan Perda Kabupaten Bogor, umumnya hanya memuat tentang perempuan korban tindak kekerasan pada umumnya. Sedangkan tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengaturnya. Peraturan Daerah yang khusus tentang PRT ini sangat diperlukan karena peraturan ini tidak hanya sekedar mengatur tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum dari tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis saja tapi juga mencegah terjadinya tindakan kekerasan lain seperti kekerasan financial yang berkaitan dengan standar minimal upah bagi PRT juga berkaitan standar jaminan kesehatan dan keselamatan bagi PRT dalam bekerja. Sehingga, Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang PRT ini sangat diperlukan. Sedangkan, pada Perda DKI Jakarta tentang kesejahteraan pramuwisma, tidak dapat dianggap telah memberikan perlindungan hukum bagi PRT, karena Perda ini lebih ditujukan untuk mengatur pajak dan retribusi agen-agen penyalur PRT daripada untuk melindungi PRT. Peraturan Daerah ini tidak dilengkapi dengan sanksi hukum

²⁴ Nur Hidayati. *Ibid.* halaman 215-216

²⁵ www.bantuanhukum.or.id/web/menaker-peraturan-menteri-merupakan-standar-minimum-perlindungan-prt

²⁶ Perda Jateng No. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan anak

bagi yang melakukan pelanggaran atau tidak dilengkapi dengan sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hukuman yang seimbang bagi yang melanggarnya.

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum. Substansi Hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Tegaknya suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat²⁷.

Ketiga unsur ini sebagaimana dikatakan oleh Friedman sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan

baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. PRT perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan enggan untuk mengajukan pengaduan resmi. Beberapa orang yang melakukan pengaduan sering akhirnya menarik kembali pernyataan mereka, sehingga banyak kasus tidak pernah sampai ke pengadilan²⁸. Keengganan para PRT untuk melaporkan kejadian kepada aparat tersebut didasarkan pada faktor-faktor budaya, ekonomi dan pendidikan, yaitu :

- a. Perempuan malu untuk mengungkapkan insiden tersebut kepada polisi, karena di Indonesia berbicara terbuka soal seks, dan sikap yang harus diadopsi oleh perempuan dan gadis tentang hubungan seksual dikodekan secara hati-hati.
- b. Pekerja Rumah Tangga yang mengalami tindak kekerasan tidak melaporkan kekerasan yang terjadi dikarenakan takut kehilangan pekerjaan mereka, atau tidak bisa menemukan pekerjaan lain setelah itu kalau membuka mulut. Apabila kasus tersebut masuk ke pengadilan, karena proses tersebut akan memakan waktu lama sehingga mendiskreditkan PRT tersebut di mata majikannya pada saat itu, ataupun yang bisa jadi majikan di masa depan. Selain itu proses hukum yang memakan waktu lama, yang membuat sulit bagi PRT untuk melanjutkan bekerja sementara

²⁷ Muhammad Arifin. *Loc. cit*

²⁸ Laporan dari *Amnesty International*. 2007. *Ibid*. halaman 13

sedang menjalani proses pengadilan.

- c. Tidak adanya kesadaran bagi para korban bahwa KDRT merupakan kejahatan. Undang-Undang tentang PKDRT menyatakan bahwa pemerintah seharusnya

“menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender” (pasal 12). Namun demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mempublikasikan undang-undang tersebut, dan mengoperasikan ketentuan-ketentuannya yang meningkatkan kesadaran. Undang-undang KDRT tetap tidak terlalu dikenal, bahkan diantara para hakim sekalipun, dan PRT adalah yang terakhir diberitahu tentang hak-hak mereka dalam hal ini²⁹.

Pada hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat termasuk rakyat kecil seperti pekerja rumah tangga (PRT).

Peristiwa pelanggaran HAM, seperti pelanggaran terhadap hak-hak sebagai pekerja, penyekapan,

penganiayaan, penyiksaan masih sering terjadi pada PRT. Negara absen dan terjadi kekosongan hukum untuk perlindungan PRT baik di level lokal dan nasional serta migran. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT, penyiksaan, perbudakan.

RUU Perlindungan tentang PRT telah diajukan ke DPR dan Pemerintah sejak tahun 2004. 11 tahun hingga 3 Periode 2004-2009 ke Periode 2009-2014 dan sekarang Periode 2014-2019. Setelah 11 tahun perjalanan RUU PPRT di DPR sejak 2004. Setelah menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, pada tahun 2015 DPR menghapus RUU PPRT ini dari Prolegnas 2015 dikarenakan hingga September 2015 masih banyak anggota DPR yang menolak RUU Perlindungan terhadap PRT ini³⁰.

Dengan belum disahkannya RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, menggambarkan bahwa masih kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menegakkan keadilan pada rakyatnya sendiri.

B. Perlindungan Hukum terhadap PRT Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang akan datang

Berikut beberapa Negara yang memberikan perlindungan khusus terhadap para PRT yaitu³¹ :

A. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, pekerjaan rumah tangga kebanyakan diatur

³⁰<http://www.bantuanhukum.or.id/web/kasus-kekerasan-terhadap-prt-dampak-absennya-perlindungan-negara/> pada 5 Oktober 2015

³¹ Konvensi ILO. 2006. Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Ibid. halaman 29-33

²⁹ Amnesty International. Ibid. halaman 13-14

oleh “ketentuan sektoral” khusus yang dibuat berdasarkan syarat-syarat dasar Undang-undang Ketenagakerjaan. Ketentuan Sektoral tersebut berlaku bagi semua PRT, dan memberikan standar minimum di seluruh bidang. Para PRT dan majikan bebas untuk membuat kontrak di atas dan di luar syarat-syarat yang disebutkan di dalam ketentuan sektoral tersebut. Semua ketentuan Sektoral dibuat Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan *Employment Commission* (ECC). ECC adalah sebuah komisi yang terdiri dari seorang wakil serikat, seorang wakil majikan dan tiga pakar pasar tenaga kerja dan persyaratan kerja. Seksi 60 persyaratan Basar Undang-undang Ketenagakerjaan (*Basic Conditions of Employment Act*) menyatakan bahwa para pakar tersebut harus memiliki pengetahuan tentang “kondisi-kondisi kerja para pekerja yang rentan dan tidak terorganisir”, secara jelas mencakup para PRT.

Ketentuan Sektoral ini diantaranya meliputi : Ketentuan upah minimum bagi semua PRT, Pedoman yang jelas tentang pemotongan-pemotongan apa saja yang mungkin dilakukan dari gaji PRT, Hak semua PRT yang tinggal di rumah majikan, Hak semua pekerja rumah tangga atas “rincian tertulis” mengenai upah dan tugas-tugasnya, Batas kerja lembur 15 jam perminggu, dengan upah rata-rata pekerjaan 1,5 kali, Syarat-syarat khusus bagi para PRT yang dijatahkan melakukan pekerjaan pada malam hari

(tunjangan, uang transport, dan sebagainya), dan ketentuan Jaminan pembayaran bagi PRT atas cuti dan upah yang belum dibayar yang terkumpul

Aspek Penting lainnya dari model Afrika Selatan adalah bahwa model ini disertai dengan kampanye informasi menyeluruh. Departemen Tenaga Kerja telah menyusun buku panduan, kontrak-kontrak model, salinan undang-undang dan sumber-sumber informasi lainnya yang tersedia secara bebas dan luas melalui internet dan dalam bentuk cetakan.

B. Filipina

Filipina menjadi contoh praktik terbaik yang berhubungan dengan perlakuan terhadap para PRT dikawasan Asia Tenggara. Peningkatan kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan PRT dan untuk melobi peningkatan perlindungan hukum bagi mereka. Peningkatan Perlindungan bagi para PRT ini terlihat dengan adanya Undang-undang Batas *Kasambahay* atau *Magna Carta* bagi pembantu rumah tangga.

Batas *Kasambahay* berlaku terhadap para PRT yang bekerja penuh waktu, dan memberikan hak-hak terkait dengan upah, gaji, bonus, jaminan sosial, jangka waktu, istirahat, santunan serta mengatur hak-hak lain bagi kesejahteraan PRT. Selain hak-hak substantif yang diberikan, Batas *Kasambahay* juga memuat pengembangan semantik penting. *Kasambahay* adalah unsur rumah tangga dan harus diperlakukan

yang sama seperti anggota keluarga tersebut³². Seperti di Afrika Selatan, gerakan untuk melindungi pekerja rumah tangga di Filipina disertai baik dengan gerakan masyarakat sipil yang luas maupun kemauan di pihak pemerintah untuk melibatkan LSM dan kelompok-kelompok lain yang melakukan advokasi kesejahteraan para PRT. Kenyataannya, kampanye sekitar Batas *Kasambahay* telah mendorong Pemerintah Kota Quezon, salah satu Kotapraja Metro Manila, mengeluarkan peraturan daerah untuk mendorong pendaftaran para PRT dan penyediaan layanan kota bagi mereka³³.

Adanya suatu peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat memberikan perlindungan yang secara optimal. Alasan perlunya ada peraturan khusus bagi pekerja rumah tangga yaitu dengan adanya peraturan khusus memberikan pengakuan bahwa para pekerja rumah tangga (PRT) terlibat di dalam sebuah hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, adanya peraturan khusus bisa menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh para PRT (misalnya bagaimana cara menghitung upah apabila makanan dan penginapan dibayar), apabila undang-undang umum berlaku bagi para PRT, mereka seringkali tidak dicakup oleh upaya-upaya penegakan

hukum karena tanpa penyebutan khusus, pekerjaan mereka mungkin tidak terlihat.

Di Negara-negara yang memiliki komitmen nyata terhadap perlindungan PRT, telah ada suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi PRT ini, seperti di negara Afrika Selatan dengan Ketentuan Sektorial dan Negara Filipina dengan Batas *Kasambahay* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Sedangkan, di Indonesia Peraturan khusus tentang Perlindungan hukum bagi PRT ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) yang saat ini masih dalam daftar prioritas pembahasan legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. RUU ini memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang bekerja agar terhindar dari tindakan eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan majikan, disamping memberikan perlindungan bagi PRT yang ada didalam negeri, dalam RUU ini juga mengatur perlindungan hukum bagi PRT yang bekerja di luar negeri.

Adanya Peraturan Nasional tentang Perlindungan Hukum bagi PRT ini dapat memberikan dasar bagi para pemerintah, aparat dan masyarakat dalam menegakkan perlindungan hukum bagi PRT serta menciptakan situasi kerja layak bagi PRT, selain itu dengan adanya Peraturan Nasional ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meregulasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ini.

³² *Konvensi ILO*. 2006. Ibid . halaman 32

³³ *Visayan Forum Foundation, Pass the Domestic Workers "Bill Campaign 2005*, http://www.visayanforum.org/article.php?mode_id=630

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian maka dapat diambil jawaban atas permasalahan, sebagaimana disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) saat ini masih tersebar ke dalam beberapa peraturan beberapa peraturan seperti KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keppres No. 88 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Permenaker No. 2 tahun 2015, serta Peraturan Daerah. Secara eksplisit, Peraturan-peraturan yang ada saat ini masih dianggap belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga karena peraturan-peraturan tersebut masih bersifat represif yaitu adanya perlindungan hukum setelah tindak kekerasan tersebut terjadi, peraturan saat ini tidak bersifat preventif yaitu peraturan yang melakukan pencegahan sebelum tindak kekerasan tersebut terjadi. Selain itu, Peraturan saat ini juga tidak memberikan perlindungan secara optimal karena kurangnya sosialisasi serta rendahnya kesadaran dari Pemerintah serta para aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) korban Tindak Kekerasan yang akan datang :

Adanya suatu peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat memberikan perlindungan yang secara optimal. Alasan perlunya ada peraturan khusus bagi pekerja rumah tangga yaitu dengan adanya peraturan khusus memberikan pengakuan bahwa para pekerja rumah tangga (PRT) terlibat di dalam sebuah hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, adanya peraturan khusus bisa menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh para PRT (misalnya bagaimana cara menghitung upah apabila makanan dan penginapan dibayar), apabila undang-undang umum berlaku bagi para PRT, mereka seringkali tidak dicakup oleh upaya-upaya penegakan hukum karena tanpa penyebutan khusus, pekerjaan mereka mungkin tidak terlihat.

Di Negara-negara yang memiliki komitmen nyata terhadap perlindungan PRT, telah ada suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi PRT ini, seperti di negara Afrika Selatan dengan Ketentuan Sektor dan Negara Filipina dengan Batas Kasambahay dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Sedangkan, di Indonesia Peraturan khusus tentang

Perlindungan hukum bagi PRT ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) yang saat ini masih dalam daftar prioritas pembahasan legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. RUU ini memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang bekerja agar terhindar dari tindakan eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan majikan, disamping memberikan perlindungan bagi PRT yang ada didalam negeri, dalam RUU ini juga mengatur perlindungan hukum bagi PRT yang bekerja di luar negeri.

Dengan Adanya Peraturan Nasional tentang Perlindungan Hukum bagi PRT ini dapat memberikan dasar bagi para pemerintah, aparat dan masyarakat dalam menegakkan perlindungan hukum bagi PRT serta menciptakan situasi kerja layak bagi PRT, selain itu dengan adanya Peraturan Nasional ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meregulasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Arifin, Mohammad. *terjemahan cetakan ke II Friedman L, Teori dan Filsafat Hukum*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993)
- Astuti, Dwi. *Jejak Seribu Tangan*. (Yogyakarta , 1999)
- Blacket, Adelle. *Making Domestic Work Visible: The Case For Spesific Regulation* (Geneva: ILO, 1998)
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993)
- Husni, Lalu. *Perlindungan Buruh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993)
- , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003)
- ILO. *Bunga-bunga diatas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. (Jakarta : Organisasi Perburuhan International, 2004)
- , *Proyek ILO tentang Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari kerja paksa dan perdagangan di Asia Tenggara (cetakan pertama)* . (Jakarta : Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).
- Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta : PT. Alumni. 2000)
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*

- Indonesia berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007).
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender : An Introduction.* (London : May Field Publishing Company. 1993)
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.* (Jakarta : Rineka Cipta. 2001).
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda.* (Bandung : Mizan Pustaka. 1999)
- Noerdin, Edriana.dkk. *Potret Kemiskinan Perempuan.* (Jakarta : Women Research Institute. 2006)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta : Universitas Indonesia. 1986)
- Soekanto, Soerjono dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta : Raja Grafindo. 2001)
- ,Sendi-
sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. (Bandung : Alumni. 1986)
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983)
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak Asasi Perempuan).* (Bandung : Refika Aditama. 2001)
- PeraturanPerundang-Undangan**
- UUD 1945
- TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- KEPPRES No. 88 tahun 2002 ; RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Perda Kab. Bogor No. 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
- Perda Jateng No. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan anak
- Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1993 tentang Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Konvensi ILO No. 189 tahun 2006
- Jurnal Ilmiah**
- Amnesty International. "Eksplorasi dan Pelanggaran : situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan".2007*



Hidayati, Nur. Jurnal
“*Perlindungan terhadap
pembantu rumah tangga
(PRT) menurut Permenaker
No. 2 Tahun 2015*”

Hidayati, Maslihati Nur. *Upaya
Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga sebagai Kelompok
Masyarakat yang
termajinkan di Indonesia.*
(Jakarta : Universitas Al-
Azhar Indonesia). 2011

*Human Rights Watch. “Selalu
siap disuruh pelecehan dan
eksploitasi terhadap
pekerja rumah tangga anak
di Indonesia”.*

Website

http://print.kompas.com/baca/2015/02/16/Perlindungan-Terbatas-pada-Wacana?utm_source=bacajuga
a Harian Kompas edisi 16 Februari 2015 halaman 17 dengan judul “Perlindungan Terbatas pada Wacana”.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/08/msr-m9u-jumlah-pembantu->

rumah-tangga-di-indonesia-semakin-banyak pada Selasa, 08 September 2013, 01:00 WIB

<http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm>
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/04/376-kasus-kekerasan-pembantu-rumah-tangga-mencuat-sepanjang-2015?page=2> diakses pada 4 Oktober 2015 pukul 23:26 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fccf2e628d0/pemerintah-dituntut-serius-ratifikasi-konvensi-prt> diakses pada Kamis, 13 Februari 2014

<http://icjr.or.id/dua-aturan-terkait-hak-hak-korban-masih-menggantung-di-pemerintah/> diakses pada 6 Mei 2016

www.bantuanhukum.or.id/web/menteri-peraturan-menteri-merupakan-standar-minimum-perlindungan-prt
<http://www.bantuanhukum.or.id/web/kasus-kekerasan-terhadap-prt-dampak-absennya-perlindungan-negara/> pada 5 Oktober 2015